



*Pengantar Teori*

# **PERAN TUHA PEUT**

**DALAM IMPLEMENTASI QANUN DI TINGKAT DESA**

**Teungku Nih Farisni | Fitriani  
Yarmaliza | Rahayu Indriasari**





*Pengantar Teori*  
**PERAN  
TUHA PEUT**

DALAM IMPLEMENTASI QANUN DI TINGKAT DESA

Buku *Pengantar Teori Peran Tuha Peut dalam Implementasi Qanun di Tingkat Desa* membahas terkait bagaimana peranan Tuha Peut sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa yang berkontribusi di dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil. *Tuha Peut* Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. *Qanun* merupakan ketetapan hukum yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Pada sebuah kebijakan pasti akan ada *kontroversial* di masyarakat sehingga dengan hadirnya buku ini akan dapat membantu para pengambil kebijakan dalam mengatasi *kontroversial* program yang ada. Buku ini juga menghadirkan hal yang baru dalam implikasi *Qanun* dalam Pencegahan KEK ibu hamil, dimana model pemberdayaan *Tuha Peut* sebagai *Agent Of Change* dalam memfasilitasi layanan kesehatan ibu hamil dan pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk makanan tambahan pada ibu hamil.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**PENGANTAR TEORI  
PERAN TUHA PEUT DALAM  
IMPLEMENTASI QANUN  
DI TINGKAT DESA**

Teungku Nih Farisni  
Fitriani  
Yarmaliza  
Rahayu Indriasari



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**PENGANTAR TEORI  
PERAN TUHA PEUT DALAM IMPLEMENTASI QANUN DI  
TINGKAT DESA**

**Penulis** : Teungku Nih Farisni  
Fitriani  
Yarmaliza  
Rahayu Indriasari

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-151-710-4

**No. HKI** : EC002023102963

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-NYA lah sehingga di tengah berbagai kesibukan yang sangat luar biasa, buku Pengantar Teori Peran Tuha Peut Dalam Implementasi Qanun di Tingkat Desa, kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan luas untuk pembaca.

Dalam penyusunan buku ini, tentunya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati maka penyusun berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan, kritikan dan tanggapan yang konstruktif guna menyempurnakan tulisan maupun revisi untuk cetakan berikutnya.

Akhir kata penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penyusunan tulisan ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dalam pengabdian kepada Negara dan Bangsa, Amiin. Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 QANUN.....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Qanun.....	1
B. Kedudukan Qanun dalam Perundang-Undangan.....	3
<b>BAB 2 TUHA PEUT .....</b>	<b>6</b>
A. Definisi Tuha Peut.....	6
B. Tugas dan Pokok Tuha Peut.....	7
C. Model Pemberdayaan Tuha Peut.....	10
D. Tuha Peut sebagai Agent Of Change.....	15
<b>BAB 3 KEHAMILAN.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Dasar Kehamilan .....	20
B. Tanda Bahaya Kehamilan.....	21
C. Persepsi Tuha Peut Tentang Kehamilan .....	22
D. Daya Terima Layanan Peduli Ibu Hamil .....	27
<b>BAB 4 KEKURANGAN ENRGI KRONIK PADA IBU HAMIL .....</b>	<b>30</b>
A. Definisi .....	30
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekurangan Energi Kronik.....	31
C. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil KEK .....	31
D. Dampak KEK pada Ibu Hamil .....	32
E. Pengukuran Perubahan Perilaku pada Ibu Hamil .....	35
<b>BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEK PADA IBU HAMIL.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB 6 IMPLEMENTASI QANUN .....</b>	<b>58</b>
A. Analisa Operasional Program .....	58
B. Kontroversial Program .....	77
C. Implikasi Qanun Dalam Pencegahan KEK .....	79
D. Monitoring Dan Evaluasi.....	82
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Diagram Permasalahan Hasil FGD dengan Tuha Peut, Keuchik, Bidan Desa dan Kader.....	11
Gambar 2. 2	Diagram Harapan dari Peserta FGD.....	14
Gambar 4. 1	Alur Deteksi dan Penanganan Ibu Hamil Kurang Kronik, sumber: Kemenkes, 2023 .....	34
Gambar 4. 2	Dampak dari Intervensi di pantau melalui kenaikan berat badan disesuaikan dengan status gizi, sumber: Kemenkes, 2023 .....	43
Gambar 5. 1	Isi Piringku.....	48
Gambar 5. 2	Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui usia 19-49 tahun di Indonesia berdasarkan permenkes 28/2019 .....	49
Gambar 5. 3	Standar Makanan Tambahan Lokal.....	49
Gambar 5. 4	Anjuran Porsi makan dan minum menurut kecukupan energi .....	50
Gambar 5. 5	Pembagian Peran dalam Penyelenggaraan PMT Lokal .....	52
Gambar 5. 6	Tahapan Penyelenggaraan PMT Lokal.....	54
Gambar 6. 1	Diagram Permasalahan Hasil FGD dengan Tuha Peut, Keuchik, Bidan Desa dan Kader.....	64
Gambar 6. 2	Diagram Harapan dari Peserta FGD.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Aksi Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil .....	18
Tabel 3.1	Realisasi strategi kegiatan bersama mitra dalam pencegahan dan penanggulangan KEK .....	26
Tabel 3.2	Daya Terima Layanan Ibu Hamil Oleh Tuha peut .....	28
Tabel 4. 1	Jenis Makanan Yang Dipantang Bagi Ibu Hamil.....	39
Tabel 4.2	Distribusi responden dalam pengukuran perilaku makan ibu hamil sebelum pelaksanaan program (Pretest):.....	41
Tabel 4. 3	Distribusi responden dalam pengukuran perilaku makan ibu hamil setelah pelaksanaan program (Postest): .....	42
Tabel 6.1	Gambaran skor jawaban responden terkait Indikator Input .....	72
Tabel 6.2	Gambaran skor jawaban responden terkait Indikator Input .....	73
Tabel 6.3	Gambaran skor jawaban responden terkait Indikator Input .....	75
Tabel 6.4	Gambaran skor jawaban responden terkait Indikator Input .....	75
Tabel 6.5	Korelasi Antarvariabel .....	76
Tabel 6.6	Determinan Kualitas Indikator Output dan Outcome .....	76



# BAB

# 1

# QANUN

## A. Definisi Qanun

Definisi Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kanun, yang artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun definisi dalam Bahasa arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Definisi Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di Aceh. Qanun berbeda dengan Perda, dimana letak perbedaannya adalah Qanun berlandaskan berlandaskan pada syari'at Islam. Dalam hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun disamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah, Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Qanun juga dipakai untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (list), rekaman pajak tanah (register and list recording land taxes). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun:

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun Aceh berarti Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Aceh.

# BAB

# 2

# TUHA PEUT

## A. Definisi Tuha Peut

Tuha Peut Gampong (TPG) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan gampong sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik Gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong.

Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong disebut qanun atau reusam gampong, dalam wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari pemerintah gampong.

Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Gampong:

1. Anggota tuha Peut gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

# BAB

# 3

# KEHAMILAN

## A. Konsep Dasar Kehamilan

Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan adalah waktu transisi, yaitu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak itu lahir (Ratnawati, 2020) Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau diluar Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir (Yulaikhah, 2019).

Kehamilan didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli, namun pada prinsipnya memiliki inti yang sama, Wiknjosastron definisikan kehamilan sebagai suatu proses yang terjadi antara perpaduan sel sperma dan ovum sehingga terjadi konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari haid pertama haid terakhir (HPHT) Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri dari ovulasi (pematangan sel) lalu pertemuan ovum (sel telur) dan spermatozoa (sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigot kemudian bernidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai

# BAB 4

## KEKURANGAN ENRGI KRONIK PADA IBU HAMIL

### A. Definisi

Masalah gizi pada ibu hamil masih sebagai fokus masalah antara lain Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Energy Kronik (KEK). Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan suatu keadaan dimana status gizi seseorang buruk disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang berlangsung lama atau menahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut (Sipahutar, Aritonang dan Siregar, 2013).

Kehamilan merupakan suatu investasi yang perlu dipersiapkan, dalam proses ini gizi memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Studi membuktikan bahwa ibu dengan status gizi kurang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah, dan selanjutnya dapat berdampak pada malnutrisi antar generasi, Kristiyanasari (2010). Supariasa, dkk (2012) menyebutkan bahwa kenaikan berat badan hamil merupakan berat dari beberapa komponen dalam tubuh ibu hamil yang mengalami perkembangan selama masa kehamilan. Ibu dengan status gizi kurang (underweight) dengan IMT kurang dari 18,5kg/m<sup>2</sup> memiliki simpanan gizi yang kurang oleh karenanya pada saat hamil harus

# BAB 5

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEK PADA IBU HAMIL

Mekanisme pencegahan dan penanganan kekurangan energi kronik pada ibu hamil dilaksanakan oleh pemerintah gampong bersama masyarakat gampong dengan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan; dan Pertanggungjawaban. Perencanaan pencegahan dan penanganan kekurangan energi kronik pada ibu hamil dapat dilakukan dengan:

1. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan;
2. Pemetaan Status Ibu Hamil;
3. Pemetaan Potensi Pangan Gampong; dan
4. Penyusunan Rencana Kerja Tim.

Tim Pencegahan dan Penanganan terdiri dari:

1. Keuchik selaku Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Gampong selaku Ketua;
3. Ketua Posyandu selaku Sekretaris; dan
4. Anggota paling banyak 6 (enam) orang dari unsur perangkat gampong dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong.

Pemetaan Status Ibu Hamil dapat dilakukan dengan:

1. Rembug Stunting
2. Posyandu Aktif
3. Pembentukan atau Penguatan Rumoh Gizi Gampong
4. Kelas Ibu Hamil

Pemetaan Potensi Pangan Gampong sangat penting dilakukan untuk Mencermati data potensi gampong dan data tingkat perkembangan gampong, Mencermati sketsa gampong dan

# BAB 6

## IMPLEMENTASI QANUN

### A. Analisa Operasional Program

Analisis operasional adalah tentang penggunaan data real-time untuk pengambilan keputusan disebuah organisasi. Informasi tersebut terdapat dari berbagai sumber untuk menganalisis data dan mengidentifikasi masalah dan peluang. Analisis operasional menyusun wawasan dalam waktu tertentu dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan KEK pada ibu hamil. Selain itu, analisis operasional memberdayakan sumber daya yang ada.

Sebagai contoh, analisis operasional program pencegahan dan penanggulangan KEK pada ibu hamil. program ini membantu menurunkan kasus KEK pada ibu hamil.

Analisis operasional membantu aparatur desa/gampong dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu hamil.

Dalam pelaksanaan atau penerapan qanun di gampoeng melalui pemberdayaan tuha peut beserta anggota merupakan hal yang penting dalam rangka mendukung pencegahan dan penanggulangan KEK serta meningkatkan layanan kesehatan ibu hamil sebagai upaya penurunan kasus stunting pada balita. Maka oleh karena itu untuk mengukur keberhasilan program tersebut maka gampong melakukan analisis operasional program yang meliputi input, proses dan output.

# BAB

# 7

# PENUTUP

Peran Tuha Peut dalam Implementasi Qanun di Tingkat Desa sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa berperan penting dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif gampong terdiri dari Keuchik Gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. Qanun merupakan ketetapan hukum yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Pada sebuah kebijakan pasti akan ada kontriversial di masyarakat sehingga dengan hadirnya buku ini akan dapat membantu para pengambil kebijakan dalam mengatasi kontroversial program yang ada. Implikasi Qanun dalam Pencegahan KEK ibu hamil, dimana model pemberdayaan Tuha Peut sebagai *Agent of Change* dalam memfasilitasi layanan kesehatan ibu hamil dan pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk makanan tambahan pada ibu hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Rufiana, 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung alfabeta
- Afiandi, 2018. *Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Di Puskesmas Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2018*, Tesis
- Taufikhorohman, 2014. *Kebijakan Publik (Penedelegasian Tanggungjawab Negara Kepada presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*, Jakarta: Fisip Universitas Mustopo Beragama Press
- Winarno, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS (Centre of Academic Publishing Service)
- Ali, Z, *Dasar-Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan* (Jakarta:Trans Info Media, 2011)
- Azwar, Arul., *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Ke (Jakarta: Mutiara, 1983)Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Edisi Kedu (Yogyakarta: PT
- Pustaka Pelajar, 2012)
- Departemen Kesehatan RI, *Panduan Integrasi Promosi Kesehatan Dalam Program Kesehatan Di Kabupaten/Kota* (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2006)
- — —, *Panduan Penggunaan Media Penyuluhan* (Jakarta: Dirjen PPM dan PL Departemen Kesehatan RI, 2003)
- Departemen Kesehatan RI., *Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan* (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2005)
- Green, L, *Health Promotion Planning, An Educational and Environmental Approach*, Second Edi (Mayfield Publishing Company, 2005)



Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta,2014)

Siregar, Putra Apriadi, *Promosi Kesehatan Lanjutan Dalam Teori Dan Aplikasi*, Edisi Pert(Jakarta: PT. Kencana, 2020)

Febry F, Etrawati F, Arinda DF. 2020. The Determinant of Chronic Energy Deficiency Incidence in Adolescent Girls in Ogan Komering, Ilir Regency. *Adv Heal Sci Res* 25(1):342–52.

Khongsdier R, Varte R, Mukherjee N. 2005. Excess male chronic energy deficiency among adolescents: A cross-sectional study in the context of patrilineal and matrilineal societies in Northeast India. *Eur J Clin Nutr*59(9):1007–14.

Mutmainnah, Patimah S, Septiyanti. 2021. Hubungan kurang energi kronik (KEK) dan wasting dengan kejadian anemia pada remaja putri di Kabupaten Majene. *Window of Public Health Journal* 1(5): 561- 569.

Qanun tent

## TENTANG PENULIS



**Teungku Nih Farisni, S.K.M., M. Kes.** Lahir di Meulaboh, Aceh Barat. Telah menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 2009 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Magister Kesehatan Masyarakat (S2) telah diselesaikannya pada tahun 2014, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. Perempuan yang berusia 38 tahun ini memiliki hobi untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa juga di masyarakat.

Ibu yang memiliki 3 orang anak ini menjabat sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar. Mata kuliah yang diampu diantaranya seperti Analisis Kebijakan Kesehatan, Manajemen Strategis, Statistkik kesehatan, metodologi penelitian, dan analisa data kesehatan. Mulai Tahun 2015 sd sekarang selalu mendapat HIBAH dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi di mulai dari penelitian Dosen Pemula, Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi, Penelitian Dasar Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dan pendanaan Mathcing Fund. Saat ini aktif di organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI)



**Fitriani, S.K.M., M. Kes.** Lahir di Desa Tanjung Deah, Aceh Besar. Telah menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 2007 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Magister Kesehatan Masyarakat (S2) telah diselesaikannya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

Perempuan yang berusia 36 tahun ini memiliki hobi dalam menulis, diantara buku yang telah ditulis seperti *Breast care* menuju keberhasilan ASI eksklusif, juga aktif dalam mengajar seperti pengantar kesehatan masyarakat pesisir, komunikasi kesehatan, dan mata kuliah lainnya yang terdapat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universita Teuku Umar, sebagai dosen tetap. Adapun bidang kajian yang ditekuninya adalah bidang kesehatan masyarakat khususnya bidang gizi. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya berbagai penelitian dibidang gizi baik yang di danai oleh internal UTU maupun Kementerian Pusat DIKTI. Disamping itu seorang Fitriani juga terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian untuk masyarakat seperti berkontribusi sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan baik lokal maupun pusat. Lebih dari itu ibu Fitriani juga aktif dalam menulis artikel dari hasil penelitiannya, baik tingkat nasional maupun internasional.



**Yarmaliza, S.K.M., M.Si.** Lahir di Meulaboh, 09 Mei 1984, merupakan alumnus Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh tahun 2006 dan Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2016. Pernah menjdai ketua Forum Kajian Islam FKM UNMUHA Aceh (2003-2006), Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) (2002-2006).

Perempuan yang berusia 36 tahun ini memilik hobi menulis, adapun buku-buku yang telah ditulis, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Buku Saku “4-langkah menuntaskan Diare pada Balita” dan Buku Ilmu Kesehatan Pesisir. Istri dari seorang dokter ini aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar, adapun mata kuliah yang di ajar seperti, Epidemiologi Penyakit Menular, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan beberapa mata kuliah lainnya yang terdapat di Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Teuku Umar. Hingga saat ini penulis juga aktif sebagai penulis artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional, serta penulis juga sering diundang sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan ditengah masyarakat seperti kegiatan seminar dan terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat lainnya.



**Rahayu Indriasari.** Lahir di Soppeng pada 23 November. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin pada tahun 1998 dan menyelesaikan studi S2 di *School of Population Health, Faculty of Medicine, the University of Queensland - Australia* untuk gelar *Master of Public Health in Community*

*Nutrition (MPHCN)* pada tahun 2003.

Gelar *Doctor of Philosophy (PhD in Nutrition)* di bidang gizi diperoleh tahun 2012 dari *School of Public Health, Faculty of Medicine, the University of Queensland - Australia*. Pernah mengikuti pelatihan *Training of Public Health Nutrition Practice, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, dan Inovasi dan Pengembangan Produk Pangan. Pernah menjadi pembicara pada beberapa konferensi internasional maupun seminar atau workshop nasional di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Saat ini menjadi dosen di Program Studi S1 Ilmu Gizi dan S2 Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin serta menjadi anggota tim promotor riset disertasi prodi S3 Kesehatan Masyarakat FKM UNHAS. Pengalaman penelitian dan bidang riset yang diminati adalah *adolescent nutrition, nutrition education, dan nutrition behavior*. Saat ini juga menjadi mitra bestari pada beberapa jurnal nasional terakreditasi di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, dan sebagai invited reviewer untuk beberapa artikel jurnal internasional terindeks scopus. Aktif pada berbagai organisasi gizi seperti Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN) dan Ikatan Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAGIKMI).



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023102963, 1 November 2023

**Pencipta**  
Nama : **Teungku Nih Farisni, Fitriani dkk**  
Alamat : Jl. Gajah Mada Lr. Unta No. 306, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Di Aceh, 23617  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Teungku Nih Farisni, Fitriani dkk**  
Alamat : Jl. Gajah Mada Lr. Unta No. 306, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Di Aceh, 23617  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Pengantar Teori Peran Tuh Peut Dalam Implementasi Qanun Di Tingkat Desa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000535918

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.